



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 19 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Krajan RT. 001 RW. 001 Desa Redin, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Provinsi Kalimantan Tengah dan Perumahan Karyawan PT. Satrindo Jaya Angropalma/ Kuyt Transpot, Desa Tumbang Kaminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang secara Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) satu unit truck tangki merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi KH 9112 PF dengan nomor mesin J08EUGJ48284 dan nomor rangka MJEFG8JK1FJB10042 atas nama PT SATRINDO JAYA AGROPALMA yang ditambahi kran kecil dibawah tangki untuk mengeluarkan minyak CPO dari dalam tangki;
- 1 (satu) lembar Deliveri Note pengangkutan minyak CPO di pabrik KUAYAN MILL (KYUM) atas nama WAHKIJAN;
- 1 (satu) lembar surat jalan truck tangki pabrik KUAYAN MILL (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik KUAYAN MILL (KYUM) truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO Bagendang Bulking Stasion truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar berita acara Bagendang Bulking mengenai selisih berat minyak CPO untuk truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF an. WAHKIJAN sebesar 260 (dua ratus enam puluh) Kilogram;

Masing-masing dikembalikan kepada PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport) melalui saksi Mangasi Mangapul Lumban Tobing;

- 1 (satu) Unit truck Tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 8326 PH dengan nomor Mesin J08EWMJ10391 dan nomor Rangka

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEFG8JK1KJJ108 atas nama PT. Satrindo Jaya Agropalma yang ditambahi kran kecil dibawah tangki untuk mengeluarkan Minyak CPO dari dalam tangki;

- 1 (satu) lembar deliveri Note pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) a.n A. RASID;
- 1 (satu) lembar Surat jalan Truck Tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 8326 PH;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8326 PH;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO bagendang Bulking Stasion truck tangki dengan Nomor Polisi KH 8326 PH;
- 1 (satu) lembar Berita acara Bagendang Bulking Mengenai Selisih Berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8326 PH atas nama A. Rasid sebesar 370 (tiga ratus tujuh puluh) Kilogram;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABDUL RASID alias RASIDI bin NASRUN;

- 1 (satu) lembar deliveri Note pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) atas nama HARI S;
- 1 (satu) lembar Surat jalan Truck Tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO bagendang Bulking Stasion truck tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar Berita acara Selisih Berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG atas nama HARI sebesar 300 (tiga ratus) Kilogram;

masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Km 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa yang merupakan sopir mobil tangki PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport mendapatkan tugas mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) lalu terdakwa diberikan surat jalan dari perusahaan PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport. Kemudian terdakwa berangkat dari PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport menuju pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill, Desa Tumbang Keminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF milik PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport. Setelah sampai di pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill, lalu truk yang digunakan oleh terdakwa dilakukan penimbangan kemudian dilakukan pengisian minyak Crude Palm Oil (CPO) ke dalam truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF yang digunakan oleh terdakwa sebanyak 13.720 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kilo gram. Setelah selesai diisi minyak Crude Palm Oil (CPO), lubang pengisian tangki atas (main hole atas) dan gembok ditutup atas tangki truk di segel serta dilakukan penyegelan dan penggembokan pada lubang pengeluaran bawah (drain hole bawah) truk tangki Crude Palm Oil (CPO) oleh pihak pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill. Kemudian diterbitkan Surat pengantar barang dengan tujuan Bagendang Balking. Setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF yang berisi minyak Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 13.720 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kilo gram keluar dari pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill untuk diangkut menuju ke Bagendang Balking, akan tetapi pada saat terdakwa mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut, terdakwa memiliki niat untuk menjual minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa sampai di Jalan Jendral Sudirman Km 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur lalu terdakwa berhenti di warung milik saudara MONIK. Kemudian terdakwa turun dibawah 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF lalu terdakwa mengambil minyak Crude Palm Oil (CPO) yang ada di dalam tangki truk tersebut melalui kran kecil yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa terletak dibawah tangki truk Crude Palm Oil (CPO) tersebut dan dimasukkan ke dalam ember yang disiapkan oleh saudara MONIK sebanyak 10 (sepuluh) ember sekitar 260 (dua ratus enam puluh) kilo gram lalu dijual kepada saudara MONIK dengan harga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per ember sehingga total sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut ke Bagendang Balking, lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sampai di Bagendang Balking kemudian dilakukan pembongkaran muatan minyak Crude Palm Oil (CPO) terhadap 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF yang disopiri oleh terdakwa dengan muatan sebanyak 13.720 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kilogram. Setelah dilakukan pembongkaran muatan dan dilakukan penimbangan terhadap truk tangki tersebut menjadi 13.460 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh) kilo gram lalu diketahui terdapat kekurangan muatan minyak Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram dari truk tangki yang disopiri oleh terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi MANGASI MANGAPUL LUMBANTOBING mendapatkan laporan dari pihak Bagendang Balking terjadi kehilangan Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut oleh terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport lalu saksi MANGASI MANGAPUL LUMBANTOBING melaporkan kepada pihak manajemen PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport dan melaporkan kepada petugas kepolisian. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 saksi MANGASI

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGAPUL LUMBANTOBING bersama dengan terdakwa dan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF yang disopiri oleh terdakwa lalu ditemukan terdapat keran kecil yang terletak dibawah tangki truk yang diakui dibuat oleh terdakwa dengan maksud untuk mengambil minyak Crude Palm Oil (CPO) dari dalam tangki truk tanpa harus merusak segel dan gembok dari pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR, PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.783.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Km 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa yang merupakan sopir mobil tangki PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport mendapatkan tugas mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) lalu terdakwa diberikan surat jalan dari perusahaan PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport. Kemudian terdakwa berangkat dari PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport menuju pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill, Desa Tumbang Keminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF milik PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport. Setelah sampai di pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill, lalu truk yang digunakan oleh terdakwa dilakukan penimbangan kemudian dilakukan pengisian minyak Crude Palm Oil (CPO) ke dalam truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF yang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa sebanyak 13.720 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kilo gram. Setelah selesai diisi minyak Crude Palm Oil (CPO), lubang pengisian tangki atas (main hole atas) dan gembok ditutup atas tangki truk di segel serta dilakukan penyegelan dan penggembokan pada lubang pengeluaran bawah (drain hole bawah) truk tangki Crude Palm Oil (CPO) oleh pihak pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill. Kemudian diterbitkan Surat pengantar barang dengan tujuan Bagendang Balking. Setelah itu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF yang berisi minyak Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 13.720 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kilo gram keluar dari pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill untuk diangkut menuju ke Bagendang Balking, akan tetapi pada saat terdakwa mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut, terdakwa memiliki niat untuk menjual minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa sampai di Jalan Jendral Sudirman Km 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur lalu terdakwa berhenti di warung milik saudara MONIK. Kemudian terdakwa turun dibawah 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF lalu terdakwa mengambil minyak Crude Palm Oil (CPO) yang ada di dalam tangki truk tersebut melalui kran kecil yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa terletak dibawah tangki truk Crude Palm Oil (CPO) tersebut dan dimasukkan ke dalam ember yang disiapkan oleh saudara MONIK sebanyak 10 (sepuluh) ember sekitar 260 (dua ratus enam puluh) kilo gram lalu dijual kepada saudara MONIK dengan harga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per ember sehingga total sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut ke Bagendang Balking, lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sampai di Bagendang Balking kemudian dilakukan pembongkaran muatan minyak Crude Palm Oil (CPO) terhadap 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF yang disopiri oleh terdakwa dengan muatan sebanyak 13.720 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kilogram. Setelah dilakukan pembongkaran muatan dan dilakukan penimbangan terhadap truk tangki tersebut menjadi 13.460 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh) kilo gram lalu diketahui terdapat kekurangan muatan minyak Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram dari truk tangki yang disopiri oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi MANGASI MANGAPUL LUMBANTOBING mendapatkan laporan dari pihak Bagendang Balking terjadi kehilangan Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut oleh terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport lalu saksi MANGASI MANGAPUL LUMBANTOBING melaporkan kepada pihak manajemen PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport dan melaporkan kepada petugas kepolisian. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 saksi MANGASI MANGAPUL LUMBANTOBING bersama dengan terdakwa dan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF yang disopiri oleh terdakwa lalu ditemukan terdapat keran kecil yang terletak dibawah tangki truk yang diakui dibuat oleh terdakwa dengan maksud untuk mengambil minyak Crude Palm Oil (CPO) dari dalam tangki truk tanpa harus merusak segel dan gembok dari pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR, PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.783.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PAHRIADI Alias ATUK Bin MUHAMAD, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan barang milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter CPO PT. AKPL yang diangkut dengan menggunakan tangki CPO milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak CPO tersebut hilang sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram untuk mobil tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF supir atas nama WAHKIJAN;
- Bahwa saksi mengetahui minyak CPO yang diangkut oleh PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports tersebut mengalami penyusutan disampaikan oleh Petugas Kepolisian bahwa truk tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF supir atas nama WAHKIJAN mengalami penyusutan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa sebagai supirnya, dengan cara membuat keran kecil tersembunyi di bawah tangki untuk mengambil minyak CPO tanpa merusak segel dan gemboknya;
- Bahwa jumlah timbangan muatan berdasarkan timbangan di Pabrik Kuayan Mill untuk truk tangki Nomor Polisi KH 9112 PF yang disupirin oleh Terdakwa dengan muatan 13.720 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa mobil truck tangki Nomor Polisi KH 9112 PF dengan supir Terdakwa ikut melakukan loading/ muat minyak CPO dari Pabrik Kuayan menuju Pelabuhan Bagendang Balking pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, karena pada saat itu saya yang bertugas menjadi Operator Pengisian minyak CPO kepada truck yang melakukan pengangkutan ke Bagendang Balking;
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan dari penyegelan dan penggembokan terhadap lubang pengisian tangki dan pengeluaran tangki adalah untuk melakukan pengamanan terhadap muatan CPO yang diangkut oleh mobil tangki CPO tersebut, agar tidak diambil oleh orang yang tidak mempunyai hak atas minyak CPO tersebut;
- Bahwa para supir tidak diperbolehkan membuat keran kecil buatan pada truk tangki, karena sudah menyalahi aturan standar dari unit kendaraan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan apabila ketahuan mobil tangki tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk memuat CPO tersebut;
- Bahwa para supir tidak diijinkan mengambil minyak yang diangkut, kemudian dilakukan pengamanan mobil tersebut terhadap tangki tersebut dengan melakukan segel dan penguncian gembok, baik dilakukan terhadap lubang pengisian minyak CPO bagian atas dan lubang keluar bagian bawah dari minyak CPO yang diangkut oleh para supir tersebut;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pengamanan yang dilakukan untuk mobil truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF dengan supir Terdakwa tersebut pada saat pengisian minyak CPO di Pabrik Kuayan Mill dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, baik segel dan kunci gembok masih terpasang dengan baik dan juga nomor segel adalah sesuai dengan yang tertulis di surat jalan yang dibawa supir maupun di sistem sesuai dengan SOP kami sebagai operator pengisian minyak CPO di Pabrik Kuayan;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil minyak CPO tersebut melalui keran kecil tersebut adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual minyak CPO tersebut di Jalan Jenderal Sudirman Km 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saat melakukan pengangkutan dari Pabrik Kuayan Mill menuju Bagendang Balking/ tangki sementara;
 - Bahwa yang bertanggung jawab dengan adanya kekurangan muatan minyak CPO dalam pengangkutan merupakan tanggung jawab dari PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transport sebagai transporter;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transport selaku transporter maupun kepada PT. AKPL untuk membuat keran kecil pada truk tangki yang kemudian mengambil minyak CPO tersebut;
 - Bahwa Terdakwa yang bernama WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR adalah benar pelaku yang melakukan penggelapan terhadap minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transports pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi JOVI NOR SAPUTRA Alias JOVI Bin KOJO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Lurah di wilayah setempat Kelurahan Rantau Pulut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan barang milik PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter CPO PT. AKPL yang diangkut dengan menggunakan tangki CPO milik PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transports tersebut telah diambil oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT.Satrindo Jaya Agrolama Kuayan Transports;
- Bahwa barang berupa minyak CPO tersebut hilang sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram untuk mobil tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF supir Terdakwa WAHKIJAN;
- Bahwa saksi mengetahui minyak CPO yang diangkut oleh PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports tersebut mengalami penyusutan disampaikan oleh Petugas Kepolisian bahwa truk tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF supir atas nama WAHKIJAN mengalami penyusutan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa sebagai supirnya, dengan cara membuat keran kecil tersembunyi di bawah tangki untuk mengambil minyak CPO tanpa merusak segel dan gemboknya;
- Bahwa jumlah timbangan muatan berdasarkan timbangan di Pabrik Kuayan Mill untuk truk tangki Nomor Polisi KH 9112 PF yang disupirin oleh Terdakwa dengan muatan 13.720 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa mobil truck tangki Nomor Polisi KH 9112 PF dengan supir Terdakwa ikut melakukan loading/ muat minyak CPO dari Pabrik Kuayan menuju Pelabuhan Bagendang Balking pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021
- Bahwa saksi sebagai satpam yang melakukan pemeriksaan dan pemasangan segel dan gembok di padlock seal/tempat pengisian minyak di Pabrik Kuayan;
- Bahwa pada saat truk tangki yang digunakan oleh Terdakwa selesai diisi minyak CPO, saksi melakukan penyegelan lubang bawah CPO sebanyak 2 (dua) segel baru, kemudian dilakukan penggembokan terhadap lubang tersebut, setelah dilakukan penimbangan muatan setelah ada hasil penimbangan baru keluar surat pengantar barang, kemudian Terdakwa bersama dengan mobil tangki tersebut meninggalkan pabrik menuju ke tempat tujuan;
- Bahwa tata cara mobil truk tangki yang melakukan pengisian minyak CPO dari Pabrik Kuayan Mill, yaitu setelah sampai di pabrik, para supir

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan surat ijin muat kepada satpam dan setelah itu dilakukan penimbangan kosong, kemudian melakukan pengisian sampai penuh standart penuh kendaraan tersebut, setelah penuh kemudian main hole atas (lubang pengisian tangki atas) disegel sebanyak 3 (tiga) segel untuk masing-masing penutup dan gembok di penutup tangki paling luar yang dilakukan operator pengisian, sedangkan 1 (satu) orang satpam yang melakukan penyegelan lubang pengeluaran bawah CPO sebanyak 2 (dua) segel baru, kemudian dilakukan penggembokan terhadap lubang tersebut setelah dilakukan timbangan muatan setelah itu hasil timbangan keluar, baru kemudian keluar surat pengantar barang, selanjutnya supir bersama dengan mobil tangki tersebut meninggalkan pabrik dan menuju tempat tujuan barang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan dari penyegelan dan penggembokan terhadap lubang pengisian tangki dan pengeluaran tangki adalah untuk melakukan pengamanan terhadap muatan CPO yang diangkut oleh mobil tangki CPO tersebut, agar tidak diambil oleh orang yang tidak mempunyai hak atas minyak CPO tersebut;
- Bahwa para supir tidak diperbolehkan membuat keran kecil buatan pada truk tangki, karena sudah menyalahi aturan standar dari unit kendaraan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan apabila ketahuan mobil tangki tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk memuat CPO tersebut;
- Bahwa para supir tidak diijinkan mengambil minyak yang diangkut, kemudian dilakukan pengamanan mobil tersebut terhadap tangki tersebut dengan melakukan segel dan penguncian gembok, baik dilakukan terhadap lubang pengisian minyak CPO bagian atas dan lubang keluar bagian bawah dari minyak CPO yang diangkut oleh para supir tersebut;
- Bahwa kondisi pengamanan yang dilakukan untuk mobil truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF dengan supir Terdakwa tersebut pada saat pengisian minyak CPO di Pabrik Kuayan Mill dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, baik segel dan kunci gembok masih terpasang dengan baik dan juga nomor segel adalah sesuai dengan yang tertulis di surat jalan yang dibawa supir maupun di sistem sesuai dengan SOP kami sebagai operator pengisian minyak CPO di Pabrik Kuayan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil minyak CPO tersebut melalui keran kecil tersebut adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual minyak CPO tersebut di Jalan Jenderal Sudirman Km 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saat melakukan pengangkutan dari Pabrik Kuayan Mill menuju Bagendang Balking/ tangki sementara;
 - Bahwa yang bertanggung jawab dengan adanya kekurangan muatan minyak CPO dalam pengangkutan merupakan tanggung jawab dari PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transport sebagai transporter;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transport selaku transporter maupun kepada PT. AKPL untuk membuat keran kecil pada truk tangki yang kemudian mengambil minyak CPO tersebut;
 - Bahwa Terdakwa yang bernama WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR adalah benar pelaku yang melakukan penggelapan terhadap minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi SUKERAN Bin ASBU, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan barang milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter CPO PT. AKPL yang diangkut dengan menggunakan tangki CPO milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports;
 - Bahwa minyak CPO tersebut hilang sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram untuk mobil tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF yang disupiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat saksi sedang bertugas jaga sebagai satpam yang mencatat muatan dan identitas

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap truck yang akan melakukan pembongkaran dan melakukan pemeriksaan segel dan kunci gembok yang terpasang di truck dan di Bagendang Balking tersebut, pada saat itu saksi melihat mobil truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF supir atas nama WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR datang beriringan untuk melaksanakan pembongkaran di Bagendang Balking. Kemudian setelah datang dilakukan pemeriksaan terhadap segel atas dan segel bawah oleh satpam, dimana kunci semuanya dalam keadaan lengkap dan tidak mengalami kerusakan. Kemudian dilakukan pembukaan kunci dan segel untuk setiap unit truck tersebut, setelah itu dilakukan timbangan dengan muatan, kemudian dilakukan pembongkaran muatan minyak CPO yang dibawa tersebut. Setelah itu dilakukan penimbangan terhadap truck tersebut dan ternyata mengalami kekurangan muatan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram untuk mobil tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF yang supirnya Terdakwa WAHKIJAN tersebut;

- Bahwa timbangan muatan pada saat kedatangan mobil truck tangki Nomor Polisi KH 9112 PF supir atas nama WAHKIJAN dengan muatan 13.720 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kilogram dan setelah dilakukan pembongkaran terhadap minyak CPO tersebut menjadi 13.460 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh) kilogram yang mengalami kekurangan sebesar 260 (dua ratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kekurangan muatan tersebut, kemudian saksi meminta membuat berita acara untuk pelaporan kepada Manajemen, karena truck tersebut tidak mengalami masalah di jalan dan perjalanan dalam keadaan lancar, tetapi mengalami kekurangan muatan yang sangat besar;
- Bahwa pada hari tersebut jumlah truck tangki milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports yang melakukan pengangkutan minyak CPO dari Pabrik KUYE adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dan semuanya mengalami penyusutan yang wajar dan masih ditoleransi. Tetapi hanya 3 (tiga) unit mobil truck tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG dengan supir atas nama Saksi HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO, Nomor Polisi KH 9112 PF supirnya Terdakwa WAHKIJAN dan Nomor Polisi KH 8326 PH dengan supir atas nama Saksi ABDUL RASID Alias Bin NASRUN yang mengalami kekurangan muatan minyak CPO di luar toleransi yang bisa dipertanggungjawabkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diterangkan oleh Petugas Kepolisian, baru saksi mengetahui ternyata Terdakwa WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR membuat pipa kecil dari dalam tangki muatan di bagian pojokan bawah tempat yang tersembunyi untuk mengeluarkan minyak CPO tanpa merusak segel atas dan bawah tempat masuk dan keluarnya minyak CPO dari dalam tangki tersebut;
 - Bahwa kondisi pengamanan yang dilakukan untuk mobil truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF supirnya Terdakwa pada saat melakukan pembongkaran minyak CPO di Bagendang Balking dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, baik segel dan kunci gembok masih terpasang dengan baik dan juga nomor segel adalah sesuai dengan yang tertulis di surat jalan yang dibawa supir maupun di sistem dan selama perjalanan tidak mengalami kendala;
 - Bahwa para supir tidak diijinkan membuat keran buatan tersembunyi guna mengambil minyak CPO yang dibawa tersebut;
 - Bahwa para supir tidak mempunyai hak untuk mengambil minyak CPO yang dimuat dengan kendaraan tangki yang dikendarai tersebut, karena hanya bertugas mengangkut dari pabrik menuju pelabuhan sesuai dengan tujuan;
 - Bahwa yang bertanggung jawab dengan adanya kekurangan muatan minyak CPO dalam pengangkutan merupakan tanggung jawab dari PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transport sebagai transporter;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk membuat keran kecil pada truk tangki yang kemudian mengambil minyak CPO tersebut;
 - Bahwa Terdakwa yang bernama WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR adalah benar pelaku yang melakukan penggelapan terhadap minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transports pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
4. Saksi BERKAT KURNIA JAYA GEA Bin DALIATO GEA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan barang milik PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter CPO PT. AKPL yang diangkut dengan menggunakan tangki CPO milik PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transports tersebut telah diambil oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports;
- Bahwa minyak CPO tersebut hilang sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram untuk mobil tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF yang disupiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat saksi sedang bertugas sebagai Asisten Operasional di Bagendang Balking yang melakukan pengawasan pembongkaran minyak CPO yang akan melakukan pembongkaran dan kemudian satpam melakukan pemeriksaan segel dan kunci gembok yang terpasang di truck dan di Bagendang Balking tersebut, pada saat itu saksi melihat mobil truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF supir atas nama WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR datang beriringan untuk melaksanakan pembongkaran di Bagendang Balking. Kemudian setelah datang dilakukan pemeriksaan terhadap segel atas dan segel bawah oleh satpam, dimana kunci semuanya dalam keadaan lengkap dan tidak mengalami kerusakan. Kemudian dilakukan pembukaan kunci dan segel untuk setiap unit truck tersebut, setelah itu dilakukan timbangan dengan muatan, kemudian dilakukan pembongkaran muatan minyak CPO yang dibawa tersebut. Setelah itu dilakukan penimbangan terhadap truck tersebut dan ternyata mengalami kekurangan muatan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram untuk mobil tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF yang supirnya Terdakwa WAHKIJAN tersebut;
- Bahwa timbangan muatan pada saat kedatangan mobil truck tangki Nomor Polisi KH 9112 PF supir atas nama WAHKIJAN dengan muatan 13.720 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kilogram dan setelah dilakukan pembongkaran terhadap minyak CPO tersebut menjadi 13.460 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh) kilogram yang mengalami kekurangan sebesar 260 (dua ratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kekurangan muatan tersebut, kemudian saya meminta membuat berita acara untuk pelaporan kepada Manajemen, karena truck tersebut tidak mengalami masalah di jalan dan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dalam keadaan lancar, tetapi mengalami kekurangan muatan yang sangat besar;

- Bahwa pada hari tersebut jumlah truck tangki milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports yang melakukan pengangkutan minyak CPO dari Pabrik KUYE adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dan semuanya mengalami penyusutan yang wajar dan masih ditoleransi. Tetapi hanya 3 (tiga) unit mobil truck tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG dengan supir atas nama Saksi HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO, Nomor Polisi KH 9112 PF supirnya Terdakwa WAHKIJAN dan Nomor Polisi KH 8326 PH dengan supir atas nama Saksi ABDUL RASID Alias Bin NASRUN yang mengalami kekurangan muatan minyak CPO di luar toleransi yang bisa dipertanggungjawabkan tersebut;
- Bahwa setelah diterangkan oleh Petugas Kepolisian, baru saya mengetahui tentang Terdakwa membuat pipa kecil dari dalam tangki muatan di bagian pojokan bawah tempat yang tersembunyi untuk mengeluarkan minyak CPO tanpa merusak segel atas dan bawah tempat masuk dan keluarnya minyak CPO dari dalam tangki tersebut;
- Bahwa SOP pengiriman minyak CPO melalui mobil tangki milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports di Kuayan Mill/ Pabrik CPO KUYE PT. AKPL tersebut adalah setelah selesai pengisian minyak tangki minyak CPO tersebut, kemudian dilakukan penyegelan ditutup bagian atas yang terdiri dari 2 (dua) lapis yang kemudian dilakukan penguncian gembok dan kemudian dilakukan penyegelan lubang pengambilan/main hole di bagian bawah, kemudian dilakukan penguncian gembok dan setelah selesai kemudian nomor segel ditulis di surat jalan melalui sistem, kemudian baru boleh keluar dari Pabrik dan selanjutnya menuju Bagendang Balking/ tempat pembongkaran minyak CPO sementara guna menunggu pengapalan minyak tersebut dan apabila selesai dilakukan pembongkaran. Kemudian disegel kembali lubang keluar tangki bagian bawah tersebut;
- Bahwa kondisi pengamanan yang dilakukan untuk mobil truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF supirnya Terdakwa pada saat melakukan pembongkaran minyak CPO di Bagendang Balking dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, baik segel dan kunci gembok masih terpasang dengan baik dan juga nomor segel adalah sesuai dengan yang tertulis di surat jalan yang dibawa supir maupun di sistem dan selama perjalanan tidak mengalami kendala;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para supir tidak mempunyai hak untuk mengambil minyak CPO yang dimuat dengan kendaraan tangki yang dikendarai tersebut, karena hanya bertugas mengangkut dari pabrik menuju pelabuhan sesuai dengan tujuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk membuat keran kecil pada truk tangki yang kemudian mengambil minyak CPO tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil minyak CPO tersebut melalui keran kecil tersebut adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual minyak CPO tersebut di Jalan Jenderal Sudirman Km 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saat melakukan pengangkutan dari Pabrik Kuayan Mill menuju Bagendang Balking / tangki sementara;
- Bahwa yang bertanggung jawab dengan adanya kekurangan muatan minyak CPO dalam pengangkutan merupakan tanggung jawab dari PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transport sebagai transporter;
- Bahwa Terdakwa yang bernama WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR adalah benar pelaku yang melakukan penggelapan terhadap minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transports pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MANGASI MANGAPUL LUMBANTOBING Alias Bin MAROJAHAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan barang milik PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter CPO PT. AKPL yang diangkut dengan menggunakan tangki CPO milik PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transports tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transports;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak CPO tersebut hilang sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram untuk mobil tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF yang disupiri oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil minyak CPO tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan, yaitu saya sebagai atasan langsung dan Terdakwa adalah karyawan PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports yang bekerja sebagai supir mobil tangki milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports;
- Bahwa Terdakwa merupakan supir dari PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports yang mengangkut minyak CPO dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai supir mengangkut minyak CPO dari Pabrik Kuayan Mill menuju Bagendang Balking / tangki sementara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa minyak CPO yang diangkut oleh PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports tersebut mengalami penyusutan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram untuk mobil tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF supirnya Terdakwa, yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB saya dihubungi oleh pihak Bagendang Balking yang menerangkan bahwa minyak untuk truck tersebut mengalami penyusutan yang di luar kewajaran dan toleransi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB setelah saya mendapatkan laporan dari Bagendang Balking tentang terjadinya hilang minyak CPO yang diangkut oleh Terdakwa, dimana kondisi truck tangki tersebut dalam keadaan aman tersegel dan nomor tersegel sesuai dengan surat jalan dan dalam keadaan terkunci juga tidak mengalami kendala di jalan, sehingga membuat kecurigaan terhadap kehilangan minyak tersebut, kemudian saksi melaporkan kepada pihak manajemen;
- Bahwa Terdakwa sebagai supir tersebut datang ke kantor dan menyerahkan timbangan, serta berita acara penyusutan tersebut, kemudian saksi menanyakan kenapa mengalami penyusutan, kemudian Terdakwa diminta untuk standby dan mobil tangki tersebut, agar tidak digunakan sampai dan keputusan lebih lanjut. Kemudian pihak manajemen meminta untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021. Selanjutnya pada hari Sabtu,

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 November 2021 saya bersama dengan Terdakwa dan juga Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan kemudian ditemukan keran kecil buatan di bawah tangki CPO;

- Bahwa pada saat mengetahui adanya keran di bawah tangki truk yang dikemudikan Terdakwa sebagai supir tersebut ditanyakan oleh Petugas Kepolisian kepada Terdakwa, adapun Terdakwa mengakui bahwa yang membuat keran buatan tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan maksud bisa mengambil minyak CPO dalam tangki tanpa merusak segel dan gembok tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh pihak Kuayan Mill/ Pabrik CPO Kuayan yang menerangkan bahwa terdapat minyak CPO di pabrik untuk dilakukan pengangkutan, kemudian saksi menyiapkan armada truck sebanyak 27 (dua puluh) tujuh unit truk tangki dan kemudian masing-masing supir diberikan surat jalan, setelah itu setiap supir ke Pabrik Kuayan untuk melakukan pemuatan minyak CPO tersebut, kemudian dari 27 (dua puluh tujuh) unit terdapat truck yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Nomor Polisi KH 9112 PF. Setelah masuk pabrik kemudian dilakukan timbangan kosong dan kemudian dimuat CPO ke dalam tangki tersebut, setelah itu dilakukan pengisian tangki tersebut, baru dilakukan pemasangan segel dan pemasangan gembok di main hole atas dan kemudian drain hole bawah, serta gembok tersebut baru kemudian diterbitkan Surat Pengantar Barang (SPB) yang menerangkan nomor segel, identitas truck, identitas supir, asal serta tujuan barang tersebut dan pemasangan gembok tersebut, hanya bisa dibuka di balking pada saat dilakukan pembongkaran muatan CPO tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai supir tidak diperbolehkan membuat keran kecil tersebut guna mengambil minyak CPO yang diangkut, karena kendaraan tersebut sudah sesuai dengan standart pengangkutan dan pembongkaran minyak CPO PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports, baik dari pengamanan dan kondisi kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengambil minyak CPO tanpa ijin, karena tugas Terdakwa sebagai supir tangki tersebut adalah membawa minyak CPO tersebut dari pabrik sampai dengan balking tujuan baru dilakukan pembongkaran dan juga pengecekan muatan, baik pembukaan segel dan gembok dilakukan oleh karyawan bagian lain bukan dilakukan oleh supir tersebut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai supir hanya bertugas mengantarkan barang berupa minyak CPO sesuai dengan arahan dari PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter PT. AKPL tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak CPO tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan sebagai tambahan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual minyak CPO tersebut di Jalan Jenderal Sudirman Km. 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saat melakukan pengangkutan dari Pabrik Kuayan Mill menuju Bagendang Balking / tangki sementara;
- Bahwa yang bertanggung jawab dengan adanya kekurangan muatan minyak CPO dalam pengangkutan merupakan tanggung jawab dari PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transport sebagai transporter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transport sebagai transporter mengalami kerugian sebesar Rp3.783.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang bernama WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR adalah benar pelaku yang melakukan penggelapan terhadap minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan barang milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter PT. AKPL tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa minyak CPO milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports;
- Bahwa minyak CPO yang hilang sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram untuk mobil tangki Nomor Polisi KH 9112 PF dengan supir Terdakwa;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transport yang bekerja sebagai supir mobil tangki yang bertugas mengangkut milik CPO tersebut dan mendapatkan gaji setiap bulannya sebagai karyawan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil minyak CPO dari dalam tangki truck yang Terdakwa kendarai tersebut, yaitu sekitar 1 (satu) bulan lebih yang lalu saya dan Terdakwa membuat keran di bagian bawah depan tangki muatan CPO tersebut yang bisa dibuka dan ditutup setiap saat. Pada saat perjalanan membawa minyak dari KUYE MILL dalam perjalanan menuju Bagendang Balking dan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB saya dan Terdakwa berhenti di KM. 14 Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saya dan Terdakwa turun di bawah mobil, lalu membuka keran yang sebelumnya telah dibuat tersebut, kemudian Terdakwa mengambil minyak CPO tersebut dan dimasukan ke dalam ember sebanyak 10 (sepuluh) ember, kemudian ada orang yang mengambil minyak tersebut dimasukan ke dalam drum;
- Bahwa Terdakwa membuat keran di tangki minyak, yaitu dengan cara Terdakwa membeli keran terlebih dahulu dan kemudian memasang keran tersebut dengan melubangi tangki muatan CPO, kemudian keran tersebut di las ditangki, sehingga bisa mengambil minyak tanpa diketahui orang dan pada saat membuat keran tersebut pada malam hari pada sekitar pukul 19.00 WIB di Bengkel PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transport, agar tidak diketahui orang;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Saksi ABDUL RASID sudah 2 (dua) kali mengambil minyak CPO tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil minyak CPO tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan minyak CPO tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak CPO tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang dijual kepada saudara MONIK yang berada di KM. 14 Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak CPO untuk dijual kepada saudara MONIK yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) ember sekitar 40 (empat puluh) Kilogram dengan harga Rp60.000,00

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) dan saya mendapatkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang kedua pada tanggal 19 Oktober 2021 sebanyak 10 (sepuluh) ember sekitar 200 (dua ratus) Kilogram dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap ember dan Terdakwa mendapatkan uang total sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjual minyak CPO tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa mengambil minyak CPO milik PT. Satriindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter PT. AKPL bersama dengan Saksi ABDUL RASID, tetapi masing-masing mengambil minyak CPO dari truck yang dikendarai masing-masing tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin mengambil minyak CPO milik PT. Satriindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter PT. AKPL tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil minyak CPO yang diangkut tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab dengan adanya kekurangan muatan minyak CPO dalam pengangkutan merupakan tanggung jawab dari PT. Satriindo Jaya Agro Palma Kuayan Transport sebagai transporter;
- Bahwa Terdakwa yang bernama WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR adalah benar pelaku yang melakukan penggelapan terhadap minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Satriindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi ABDUL RASID Alias RASID Bin NASRUN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan barang milik PT. Satriindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter PT. AKPL tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa minyak CPO milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports;
- Bahwa minyak CPO yang hilang sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram untuk mobil tangki Nomor Polisi KH 9112 PF dengan supir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transport yang bekerja sebagai supir mobil tangki yang bertugas mengangkut milik CPO tersebut dan mendapatkan gaji setiap bulannya sebagai karyawan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil minyak CPO dari dalam tangki truck yang saya kendarai tersebut sekitar 1 (satu) bulan lebih yang lalu, saya dan Terdakwa membuat keran di bagian bawah depan tangki muatan CPO tersebut yang bisa dibuka dan ditutup setiap saat. Pada saat perjalanan membawa minyak dari Kuye Mill dalam perjalanan menuju Bagendang Balking dan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB saya dan Terdakwa berhenti di KM. 14 Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saya dan Terdakwa turun ke bawah mobil, lalu membuka keran yang sebelumnya telah dibuat tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil minyak CPO tersebut dan dimasukkan ke dalam ember sebanyak 10 (sepuluh) ember, kemudian ada orang yang mengambil minyak tersebut dimasukkan ke dalam drum;
- Bahwa Terdakwa membuat keran di tangki minyak, yaitu dengan cara Terdakwa membeli keran terlebih dahulu, kemudian memasangkan keran tersebut dengan melubangi tangki muatan CPO dan kemudian keran tersebut di las ditangki, sehingga bisa mengambil minyak tanpa diketahui orang dan pada saat membuat keran tersebut pada malam hari pada sekitar pukul 19.00 WIB di Bengkel PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transport, agar tidak diketahui orang;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Saksi HARI SYAHPUTRA sudah 2 (dua) kali mengambil minyak CPO tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil minyak CPO tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan minyak CPO tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak CPO tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang dijual kepada saudara MONIK berada di KM. 14 Jalan Jenderal

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil minyak CPO untuk dijual kepada saudara MONIK yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) ember sekitar 40 (empat puluh) Kilogram dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan saya mendapatkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang kedua pada tanggal 19 Oktober 2021 sebanyak 10 (sepuluh) ember sekitar 200 (dua ratus) Kilogram dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap ember dan Terdakwa mendapatkan uang total sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjual minyak CPO tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa mengambil minyak CPO milik PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter PT. AKPL bersama dengan Saksi HARI SYAHPUTRA, tetapi masing-masing mengambil minyak CPO dari truck yang dikendarai masing-masing tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin mengambil minyak CPO milik PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter PT. AKPL tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil minyak CPO yang diangkut tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab dengan adanya kekurangan muatan minyak CPO dalam pengangkutan merupakan tanggung jawab dari PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transport sebagai transporter;
- Bahwa Terdakwa yang bernama WAHKIJAN Bin AHMAD NASIR adalah benar pelaku yang melakukan penggelapan terhadap minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transports pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik PT. Satriendo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter PT. AKPL;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa minyak CPO;
- Bahwa minyak CPO yang hilang sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) Kilogram untuk mobil tangki Nomor Polisi KH 9112 PF dengan supir saya;
- Bahwa saya mengambil minyak CPO dari dalam tangki truck Nomor Polisi KH 9112 PF yang saya kendarai tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transport yang bekerja sebagai supir mobil tangki Nomor Polisi KH 9112 PF yang bertugas mengangkut milik CPO tersebut dan mendapatkan gaji setiap bulannya sebagai karyawan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil minyak CPO dari dalam tangki truck yang saya kendarai tersebut adalah sekitar 1 (satu) bulan lebih yang lalu, Saksi HARI SYAHPUTRA dan saya membuat keran di bagian bawah depan tangki muatan CPO tersebut yang bisa dibuka dan ditutup setiap saat. Pada saat perjalanan membawa minyak dari Kuye Mill dalam perjalanan menuju Bagendang Balking dan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi HARI SYAHPUTRA dan saya berhenti di KM. 14 Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi HARI SYAHPUTRA dan saya turun di bawah mobil, lalu membuka keran yang sebelumnya telah dibuat tersebut dan kemudian saya mengambil minyak CPO tersebut dan dimasukan ke dalam ember sebanyak 10 (sepuluh) ember, kemudian ada orang yang mengambil minyak tersebut dimasukan ke dalam drum;
- Bahwa Terdakwa membuat keran di tangki minyak dengan cara, yaitu saya membeli terlebih dahulu membeli keran dan kemudian memasangkan keran tersebut dengan melubangi tangki muatan CPO dan kemudian keran tersebut dilas di tangki, sehingga bisa mengambil minyak tanpa diketahui orang dan pada saat membuat keran tersebut pada malam hari pada sekitar pukul 19.00 WIB di bengkel PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transport, agar tidak diketahui orang;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak CPO melalui keran buatan yang berada di bawah tersebut untuk dijual;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi ABDUL RASID dan Saksi HARI SYAHPUTRA sudah 2 (dua) kali mengambil minyak CPO tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak CPO tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang dijual kepada saudara MONIK berada di KM. 14 Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak CPO untuk dijual kepada saudara MONIK yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) ember sekitar 40 (empat puluh) Kilogram dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Saksi HARI SYAHPUTRA mendapatkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang kedua pada tanggal 19 Oktober 2021 sebanyak 10 (sepuluh) ember sekitar 200 (dua ratus) Kilogram dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap ember dan saya mendapatkan uang total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjual minyak CPO tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil minyak CPO milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter PT. AKPL, Terdakwa bersama dengan Saksi HARI S dan Saksi ABDUL RASID, tetapi masing-masing mengambil minyak CPO dari truck yang dikendarai masing-masing tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat keran buatan tersembunyi di bawah tangki tersebut adalah dengan tujuan pada saat mengambil minyak CPO yang saya muat tanpa merusak segel dan gembok yang dipasang oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin mengambil minyak CPO milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter PT. AKPL tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil minyak CPO yang diangkut tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab dengan adanya kekurangan muatan minyak CPO dalam pengangkutan merupakan tanggung jawab dari PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transport sebagai transporter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu unit truck tangki merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi KH 9112 PF dengan nomor mesin J08EUGJ48284 dan nomor rangka MJEFG8JK1FJB10042 atas nama PT.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRINDO JAYA AGRO PALMA yang ditambahi keran kecil dibawah tangki untuk mengeluarkan minyak CPO dari dalam tangki, 1 (satu) lembar Deliveri Note pengangkutan minyak CPO di pabrik KUAYAN MILL (KYUM) atas nama WAHKIJAN, 1 (satu) lembar surat jalan truck tangki pabrik KUAYAN MILL (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 9112 PF, 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik KUAYAN MILL (KYUM) truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF, 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO Bagendang Bulking Stasion truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF, 1 (satu) lembar berita acara Bagendang Bulking mengenai selisih berat minyak CPO untuk truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF atas nama WAHKIJAN sebesar 260 (dua ratus enam puluh) Kilogram, 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi KH 8326 PH dengan nomor mesin J08EWMJ10391 dan nomor rangka MJFEG8JK1KJJ108 atas nama PT. Satrindo Jaya Agro Palma yang ditambahi keran kecil dibawah tangki untuk mengeluarkan minyak CPO dari dalam tangki, 1 (satu) lembar Deliveri Note Pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) atas nama A. RASID, 1 (satu) lembar Surat Jalan truck tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 8326 PH, 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck tangki dengan Nomor Polisi KH 8326 PH, 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO Bagendang Bulking Stasion truck tangki dengan Nomor Polisi KH 8326 PH, 1 (satu) lembar Berita Acara Bagendang Bulking mengenai selisih berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8326 PH atas nama A. RASID sebesar 370 (tiga ratus tujuh puluh) Kilogram, 1 (satu) lembar Deliveri Note pengangkutan minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) atas nama HARIS, 1 (satu) lembar Surat Jalan truck tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 8385 PG, 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik Kuayan Mill (KYUM) truck tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG, 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO Bagendang Bulking Stasion truck tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG dan 1 (satu) lembar Berita Acara Selisih berat minyak CPO untuk truck tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG atas nama HARI sebesar 300 (tiga ratus) Kilogram adalah benar barang bukti yang diamankan oleh Petugas Polisi dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti tersebut di persidangan);

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan saya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) satu unit truck tangki merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi KH 9112 PF dengan nomor mesin J08EUGJ48284 dan nomor rangka MJFEG8JK1FJB10042 an. PT SATRINDO JAYA AGROPALMA yang ditambahi kran kecil dibawah tangki untuk mengeluarkan minyak CPO dari dalam tangki;
- 1 (satu) lembar Deliveri Note pengangkutan minyak CPO di pabrik KUAYAN MILL (KYUM) an WAHKIJAN;
- 1 (satu) lembar surat jalan truck tangki pabrik KUAYAN MILL (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik KUAYAN MILL (KYUM) truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO Bagendang Bulking Stasion truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar berita acara Bagendang Bulking mengenai selisih berat minyak CPO untuk truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF an. WAHKIJAN sebesar 260 (dua ratus enam puluh) Kilogram;
- 1 (satu) Unit truck Tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 8326 PH dengan nomor Mesin J08EWMJ10391 dan nomor Rangka MJFEG8JK1KJJ108 a.n PT. Satrindo Jaya Agropalma yang ditambahi kran kecil dibawah tangki untuk mengeluarkan Minyak CPO dari dalam tangki;
- 1 (satu) lembar deliveri Note pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) a.n A. RASID;
- 1 (satu) lembar Surat jalan Truck Tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 8326 PH;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8326 PH;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO bagendang Bulking Stasion truck tangki dengan Nomor Polisi KH 8326 PH;
- 1 (satu) lembar Berita acara Bagendang Bulking Mengenai Selisih Berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8326 PH atas nama A. Rasid sebesar 370 (tiga ratus tujuh puluh) Kilogram;
- 1 (satu) lembar deliveri Note pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) a.n HARI S;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat jalan Truck Tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO bagendang Bulking Stasion truck tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar Berita acara Selisih Berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG atas nama HARI sebesar 300 (tiga ratus) Kilogram;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman Km 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil minyak CPO tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transport yang bekerja sebagai supir mobil tangki Nomor Polisi KH 9112 PF yang bertugas mengangkut milik CPO tersebut dan mendapatkan gaji setiap bulannya sebagai karyawan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa yang merupakan sopir mobil tangki PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport mendapatkan tugas mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO), lalu Terdakwa diberikan surat jalan dari perusahaan PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport menuju pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill, Desa Tumbang Keminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF milik PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport dan setelah sampai di pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill, lalu truk yang digunakan oleh Terdakwa dilakukan penimbangan kemudian dilakukan pengisian minyak Crude Palm

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oil (CPO) ke dalam truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF yang digunakan oleh Terdakwa sebanyak 13.720 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) Kilogram;

- Bahwa setelah selesai diisi minyak Crude Palm Oil (CPO), lubang pengisian tangki atas (main hole atas) dan gembok ditutup atas tangki truk di segel serta dilakukan penyegelan dan penggembokan pada lubang pengeluaran bawah (drain hole bawah) truk tangki Crude Palm Oil (CPO) oleh pihak pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill, kemudian diterbitkan Surat pengantar barang dengan tujuan Bagendang Balking, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF yang berisi minyak Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 13.720 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kilo gram keluar dari pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill untuk diangkut menuju ke Bagendang Balking;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut, Terdakwa memiliki niat untuk menjual minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sampai di Jalan Jendral Sudirman Km 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah lalu Terdakwa berhenti di warung milik saudara MONIK, kemudian Terdakwa turun dibawah 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF, lalu Terdakwa mengambil minyak Crude Palm Oil (CPO) yang ada di dalam tangki truk tersebut melalui kran kecil yang sebelumnya telah dibuat oleh Terdakwa terletak dibawah tangki truk Crude Palm Oil (CPO) tersebut dan dimasukan ke dalam ember yang disiapkan oleh saudara MONIK sebanyak 10 (sepuluh) ember sekitar 260 (dua ratus enam puluh) Kilogram lalu dijual kepada saudara MONIK dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per ember sehingga total sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut ke Bagendang Balking, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di Bagendang Balking kemudian dilakukan pembongkaran muatan minyak Crude Palm Oil (CPO) terhadap 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF yang disopiri oleh Terdakwa dengan muatan sebanyak 13.720 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kilogram, setelah dilakukan pembongkaran muatan dan dilakukan penimbangan terhadap truk tangki tersebut menjadi 13.460

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas ribu empat ratus enam puluh) kilo gram lalu diketahui terdapat kekurangan muatan minyak Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram dari truk tangki yang disopiri oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi MANGASI MANGAPUL LUMBANTOBING mendapatkan laporan dari pihak Bagendang Balking terjadi kehilangan Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport lalu saksi MANGASI MANGAPUL LUMBANTOBING melaporkan kepada pihak manajemen PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport dan melaporkan kepada petugas kepolisian, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 saksi MANGASI MANGAPUL LUMBANTOBING bersama dengan Terdakwa dan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF yang disopiri oleh Terdakwa lalu ditemukan terdapat keran kecil yang terletak dibawah tangki truk yang diakui dibuat oleh Terdakwa dengan maksud untuk mengambil minyak Crude Palm Oil (CPO) dari dalam tangki truk tanpa harus merusak segel dan gembok dari pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil minyak CPO milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter PT. AKPL, Terdakwa bersama dengan Saksi HARI S dan Saksi ABDUL RASID, tetapi masing-masing mengambil minyak CPO dari truck yang dikendarai masing-masing tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat keran buatan tersembunyi di bawah tangki tersebut adalah dengan tujuan pada saat mengambil minyak CPO yang saya muat tanpa merusak segel dan gembok yang dipasang oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.783.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjual minyak CPO tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu terdiri dari dakwaan primair dan dakwaan subsidiar, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, selanjutnya apabila dakwaan primair telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Wakhijan Bin Ahmad Nasir;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Unsur 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pelaku menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman Km 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil minyak CPO tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transport yang bekerja sebagai supir mobil tangki Nomor Polisi KH 9112 PF yang bertugas mengangkut milik CPO tersebut dan mendapatkan gaji setiap bulannya sebagai karyawan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa yang merupakan sopir mobil tangki PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport mendapatkan tugas mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO), lalu Terdakwa diberikan surat jalan dari perusahaan PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport menuju pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill, Desa Tumbang Keminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF milik PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport dan setelah sampai di pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill, lalu truk yang digunakan oleh Terdakwa dilakukan penimbangan kemudian dilakukan pengisian minyak Crude Palm Oil (CPO) ke dalam truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF yang digunakan oleh Terdakwa sebanyak 13.720 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) Kilogram;

Menimbang, bahwa setelah selesai diisi minyak Crude Palm Oil (CPO), lubang pengisian tangki atas (main hole atas) dan gembok ditutup atas

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangki truk di segel serta dilakukan penyegelan dan penggembakan pada lubang pengeluaran bawah (drain hole bawah) truk tangki Crude Palm Oil (CPO) oleh pihak pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill, kemudian diterbitkan Surat pengantar barang dengan tujuan Bagendang Balking, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF yang berisi minyak Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 13.720 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kilo gram keluar dari pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill untuk diangkut menuju ke Bagendang Balking;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut, Terdakwa memiliki niat untuk menjual minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sampai di Jalan Jendral Sudirman Km 14, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah lalu Terdakwa berhenti di warung milik saudara MONIK, kemudian Terdakwa turun dibawah 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF, lalu Terdakwa mengambil minyak Crude Palm Oil (CPO) yang ada di dalam tangki truk tersebut melalui kran kecil yang sebelumnya telah dibuat oleh Terdakwa terletak dibawah tangki truk Crude Palm Oil (CPO) tersebut dan dimasukan ke dalam ember yang disiapkan oleh saudara MONIK sebanyak 10 (sepuluh) ember sekitar 260 (dua ratus enam puluh) Kilogram lalu dijual kepada saudara MONIK dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per ember sehingga total sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut ke Bagendang Balking, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di Bagendang Balking kemudian dilakukan pembongkaran muatan minyak Crude Palm Oil (CPO) terhadap 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF yang disopiri oleh Terdakwa dengan muatan sebanyak 13.720 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh) kilogram, setelah dilakukan pembongkaran muatan dan dilakukan penimbangan terhadap truk tangki tersebut menjadi 13.460 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh) kilo gram lalu diketahui terdapat kekurangan muatan minyak Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) kilogram dari truk tangki yang disopiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi MANGASI MANGAPUL LUMBANTOBING mendapatkan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt



laporan dari pihak Bagendang Balking terjadi kehilangan Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport lalu saksi MANGASI MANGAPUL LUMBANTOBING melaporkan kepada pihak manajemen PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport dan melaporkan kepada petugas kepolisian, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 saksi MANGASI MANGAPUL LUMBANTOBING bersama dengan Terdakwa dan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truk tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 9112 PF yang disopiri oleh Terdakwa lalu ditemukan terdapat keran kecil yang terletak dibawah tangki truk yang diakui dibuat oleh Terdakwa dengan maksud untuk mengambil minyak Crude Palm Oil (CPO) dari dalam tangki truk tanpa harus merusak segel dan gembok dari pabrik minyak Crude Palm Oil (CPO) Kuayan Mill;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil minyak CPO milik PT. Satrindo Jaya Agro Palma Kuayan Transports selaku transporter PT. AKPL, Terdakwa bersama dengan Saksi HARI S dan Saksi ABDUL RASID, tetapi masing-masing mengambil minyak CPO dari truck yang dikendarai masing-masing tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat keran buatan tersembunyi di bawah tangki tersebut adalah dengan tujuan pada saat mengambil minyak CPO yang saya muat tanpa merusak segel dan gembok yang dipasang oleh perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Satrindo Jaya Agropalma Kuayan Transport mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.783.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjual minyak CPO tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil minyak CPO dengan cara membuka kran yang berada di bawah truk tangki CPO yang dikemudikannya dan menampung CPO ke dalam 10 (enam belas) ember kurang lebih sebanyak 260 Kilogram (dua ratus enam puluh kilogram) tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT. Satrindo Jaya Agro Palma, yang kemudian minyak CPO tersebut dijual Terdakwa dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Monik, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam kapasitasnya sebagai karyawan PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport), dalam hal ini minyak CPO ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, namun karena Terdakwa ada hubungan kerja dengan PT. Satrindo Jaya Agropalma, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana, pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya di masa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) satu unit truck tangki merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi KH 9112 PF dengan nomor mesin J08EUGJ48284 dan nomor rangka MJFEG8JK1FJB10042 an. PT SATRINDO JAYA AGROPALMA yang ditambahi kran kecil dibawah tangki untuk mengeluarkan minyak CPO dari dalam tangki;
- 1 (satu) lembar Deliveri Note pengangkutan minyak CPO di pabrik KUAYAN MILL (KYUM) an WAHKIJAN;
- 1 (satu) lembar surat jalan truck tangki pabrik KUAYAN MILL (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik KUAYAN MILL (KYUM) truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO Bagendang Bulking Stasion truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
- 1 (satu) lembar berita acara Bagendang Bulking mengenai selisih berat minyak CPO untuk truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF an. WAHKIJAN sebesar 260 (dua ratus enam puluh) Kilogram;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa milik PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport), maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport) melalui saksi Mangasi Mangapul LumbanTobing, dan terhadap:

- 1 (satu) Unit truck Tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 8326 PH dengan nomor Mesin J08EWMJ10391 dan nomor Rangka MJFEG8JK1KJJ108 a.n PT. Satrindo Jaya Agropalma yang ditambahi kran kecil dibawah tangki untuk mengeluarkan Minyak CPO dari dalam tangki;
- 1 (satu) lembar deliveri Note pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) a.n A. RASID;
- 1 (satu) lembar Surat jalan Truck Tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 8326 PH;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8326 PH;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO bagendang Bulking Stasion truck tangki dengan Nomor Polisi KH 8326 PH;
- 1 (satu) lembar Berita acara Bagendang Bulking Mengenai Selisih Berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8326 PH atas nama A. Rasid sebesar 370 (tiga ratus tujuh puluh) Kilogram;

adalah barang bukti yang terkait dengan perkara atas nama Terdakwa ABDUL RASID Alias RASID Bin NASRUN, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa ABDUL RASID Alias RASID Bin NASRUN, dan terhadap:

- 1 (satu) lembar deliveri Note pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) a.n HARI S;
- 1 (satu) lembar Surat jalan Truck Tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO bagendang Bulking Stasion truck tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar Berita acara Selisih Berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG atas nama HARI sebesar 300 (tiga ratus) Kilogram;

adalah barang bukti yang terkait dengan perkara atas nama Terdakwa HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wakhijan Bin Ahmad Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu unit truck tangki merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi KH 9112 PF dengan nomor mesin J08EUGJ48284 dan nomor rangka MJEFG8JK1FJB10042 atas nama PT SATRINDO JAYA AGROPALMA yang ditambahi kran kecil dibawah tangki untuk mengeluarkan minyak CPO dari dalam tangki;
 - 1 (satu) lembar Deliveri Note pengangkutan minyak CPO di pabrik KUAYAN MILL (KYUM) atas nama WAHKIJAN;
 - 1 (satu) lembar surat jalan truck tangki pabrik KUAYAN MILL (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
 - 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik KUAYAN MILL (KYUM) truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
 - 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO Bagendang Bulking Stasion truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF;
 - 1 (satu) lembar berita acara Bagendang Bulking mengenai selisih berat minyak CPO untuk truck tangki dengan Nomor Polisi KH 9112 PF atas nama WAHKIJAN sebesar 260 (dua ratus enam puluh) Kilogram;Dikembalikan kepada PT. Satrindo Jaya Agropalma (Kuayan Transport) melalui saksi Mangasi Mangapul LumbanTobing;
- 1 (satu) Unit truck Tangki merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi KH 8326 PH dengan nomor Mesin J08EWMJ10391 dan nomor Rangka

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEFG8JK1KJJ108 atas nama PT. Satrindo Jaya Agropalma yang ditambahi kran kecil dibawah tangki untuk mengeluarkan Minyak CPO dari dalam tangki;

- 1 (satu) lembar deliveri Note pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) atas nama A. RASID;
- 1 (satu) lembar Surat jalan Truck Tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 8326 PH;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8326 PH;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO bagendang Bulking Stasion truck tangki dengan Nomor Polisi KH 8326 PH;
- 1 (satu) lembar Berita acara Bagendang Bulking Mengenai Selisih Berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8326 PH atas nama A. Rasid sebesar 370 (tiga ratus tujuh puluh) Kilogram;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABDUL RASID alias RASIDI bin NASRUN;

- 1 (satu) lembar deliveri Note pengangkutan Minyak CPO di pabrik Kuayan Mill (KYUM) atas nama HARI S;
- 1 (satu) lembar Surat jalan Truck Tangki pabrik Kuayan Mill (KYUM) dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO pabrik kuayan Mill (KYUM) truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar hasil timbangan CPO bagendang Bulking Stasion truck tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG;
- 1 (satu) lembar Berita acara Selisih Berat minyak CPO untuk truck Tangki dengan Nomor Polisi KH 8385 PG atas nama HARI sebesar 300 (tiga ratus) Kilogram;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARI SYAHPUTRA Bin IMAM BUDIONO;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, oleh Febri Purnamavita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H. dan Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh Evi Agustine, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

Saiful HS, S.H., M.H.

d.t.o.

Firdaus Sodikin, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Evi Agustine, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)